

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR: 1698/KPTA.W24-A/SK.HM.3.1.3/XII/2024

TENTANG

JADWAL RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang

- Bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Peradilan, diperlukan adanya Monitoring dan Evaluasi Kinerja setiap bulan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- b. Bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan jadwal rapat bulanan secara berjenjang;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama;
- undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
- 5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan pengawasan;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

9.	Peraturan	

 Perturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Perubahan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG JADWAL RAPAT PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON .

PERTAMA : Jadwal rapat Pengadilan Tinggi Agama Ambon ditetapkan sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini;

in the same

KEDUA : Selain Jadwal pada dictum pertama, dapat dilaksanakan rapat lain sesuai

keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan yang berkaitan

mendesak atau insidentil;

KETIGA : Seluruh Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Aparatur Sipil Negara di

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon wajib hadir dalam rapat

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

KEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan

diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di

: Ambon

Pada tanggal

: 31 Desember 2024

KETUA RENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

★SAHRUDIN/

Lampiran

: Surat Keputusan Ketua PTA Ambon

Nomor

: 1698/KPTA.W24-A/SK/OT.00.3/XII/2024

Tanggal

: 31 Desember 2024

JADWAL RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON **TAHUN 2025**

NO	JADWAL RAPAT (SETIAP BULAN)	JENIS RAPAT	PENANGGUNGJAWAB
1	MINGGU I	- Pembinaan Mental;	KPTA, WKPTA
2	MINGGU II	Pembinaan Mental;Koordinasi Sub Bagian (Internal Meeting)	KPTA, PANMUD, KABAG, KASUBBAG
3	MINGGU III	 Pembinaan Mental; Koordinasi Kepaniteraan Koordinasi Kesekretariatan Monev Pembangunan Zona Integritas (Setiap Triwulan) 	KPTA, PANITERA, SEKRETARIS
4	MINGGU IV	Pembinaan Mental;Evaluasi Kinerja Bulanan	КРТА

Ditetapkan di : Ambon

KETUA, PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

Pada tanggal

: 31 Desember 2024

& SAHRUDIN/